

## Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Kajian Hukum, Risiko, dan Implikasi bagi Umat Muslim di Indonesia

Imama Zuchroh<sup>1</sup>, Muniroh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STIE Malangkucecwara, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: [zuchroh1974@gmail.com](mailto:zuchroh1974@gmail.com)

### Article History:

Received: 10 April 2026

Revised: 18 April 2026

Accepted: 20 April 2026

**Keywords:** *Cryptocurrency; Ekonomi Syariah; Gharar; Maysir; Halal Digital Finance.*

**Abstract:** *Perkembangan teknologi keuangan digital, khususnya cryptocurrency, telah menghadirkan tantangan serius bagi para ulama, ekonom, dan praktisi keuangan Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan cryptocurrency dalam perspektif ekonomi syariah dengan menganalisis dimensi hukum fiqih, risiko finansial, dan implikasi sosial-ekonomi bagi umat Muslim di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan maqashid syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa cryptocurrency mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan jahalah (ketidakjelasan) yang secara prinsipal bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer mengenai status hukumnya. Sebagian ulama mengharamkan berdasarkan ketidakstabilan nilai dan fungsinya sebagai alat spekulasi, sementara kelompok lain mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Artikel ini juga membahas potensi pengembangan aset kripto berbasis syariah (Islamic crypto assets) sebagai alternatif yang kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulan yang diperoleh adalah diperlukan regulasi yang komprehensif dari pemerintah dan fatwa yang jelas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam bertransaksi di era keuangan digital.*

### PENDAHULUAN

Revolusi teknologi di bidang keuangan digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia bertransaksi, berinvestasi, dan menyimpan kekayaan. Salah satu produk paling fenomenal dari revolusi ini adalah cryptocurrency atau mata uang kripto, yaitu aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit-unit baru. Sejak Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, ekosistem cryptocurrency telah berkembang menjadi industri senilai triliunan dolar dengan ribuan jenis aset kripto yang beredar di pasar global.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—mencapai lebih

dari 231 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk—menghadapi pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara komprehensif: apakah cryptocurrency sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan akademis semata, melainkan memiliki implikasi praktis yang sangat luas bagi jutaan warga Muslim Indonesia yang kini mulai terlibat dalam ekosistem aset kripto, baik sebagai investor, pedagang, maupun pengguna.

Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menunjukkan bahwa jumlah investor aset kripto di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Pada akhir tahun 2023, tercatat lebih dari 17,9 juta investor terdaftar, melampaui jumlah investor saham. Nilai transaksi aset kripto pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 149 triliun. Fenomena ini menunjukkan betapa besar minat masyarakat Indonesia—yang mayoritas Muslim—terhadap instrumen investasi berbasis teknologi blockchain ini.

Ketertarikan masyarakat Muslim terhadap cryptocurrency tidak terlepas dari beberapa faktor. Pertama, potensi keuntungan yang sangat tinggi dalam jangka pendek telah menarik perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda. Kedua, sifat desentralisasi cryptocurrency yang bebas dari kontrol bank sentral dan pemerintah dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk kebebasan finansial. Ketiga, narasi bahwa cryptocurrency—khususnya Bitcoin—dapat menjadi alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem perbankan konvensional berbasis bunga (riba) turut menarik simpati sebagian umat Muslim.

Namun di sisi lain, cryptocurrency juga menghadirkan berbagai problematika serius dari sudut pandang ekonomi Islam. Volatilitas harga yang ekstrem—di mana nilai aset bisa naik atau turun puluhan persen dalam hitungan jam—menimbulkan pertanyaan serius mengenai fungsinya sebagai alat tukar yang stabil (medium of exchange) dan penyimpan nilai (store of value). Selain itu, ketidakjelasan aset yang mendasarinya (underlying asset), potensi penggunaannya untuk pencucian uang dan pembiayaan kegiatan terlarang, serta minimnya regulasi yang mengatur transaksinya menjadi perhatian utama dari perspektif maqashid syariah.

Di tengah pro-kontra ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa cryptocurrency haram digunakan sebagai mata uang tetapi boleh diperdagangkan sebagai komoditas atau aset digital sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariah. Fatwa ini mengundang berbagai respon dan interpretasi yang berbeda di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis secara komprehensif kedudukan cryptocurrency dalam perspektif ekonomi Islam dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan ijthad ulama kontemporer; (2) mengidentifikasi unsur-unsur syariah yang bermasalah dalam mekanisme kerja cryptocurrency; (3) mengkaji perkembangan produk kripto berbasis syariah (Islamic crypto) sebagai alternatif potensial; dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan bagi regulator dan lembaga keagamaan di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Konsep Dasar Cryptocurrency dan Teknologi Blockchain*

Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi sebagai mekanisme keamanan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang dikeluarkan oleh bank sentral, cryptocurrency beroperasi dalam jaringan desentralisasi berbasis teknologi blockchain. Blockchain adalah buku besar digital (distributed ledger) yang mencatat semua transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah, didistribusikan di ribuan komputer (node) di seluruh dunia (Nakamoto, 2008).

Teknologi yang mendasari Bitcoin dan sebagian besar cryptocurrency adalah Proof of

Work (PoW), di mana para penambang (miners) bersaing memecahkan teka-teki kriptografis yang kompleks untuk memvalidasi transaksi dan mendapatkan imbalan dalam bentuk koin baru. Sementara itu, Ethereum dan banyak cryptocurrency generasi baru menggunakan Proof of Stake (PoS) yang dianggap lebih hemat energi (Buterin, 2013).

Ekosistem cryptocurrency telah berkembang jauh melampaui fungsi awalnya sebagai alat tukar. Kini terdapat berbagai kategori aset kripto, di antaranya: (1) mata uang kripto (Bitcoin, Litecoin); (2) token utilitas yang digunakan untuk mengakses layanan tertentu dalam ekosistem blockchain; (3) token keamanan (security tokens) yang merepresentasikan kepemilikan aset nyata; (4) stablecoin yang nilainya dipatok pada aset tertentu seperti dolar AS atau emas; dan (5) Non-Fungible Tokens (NFT) yang merepresentasikan kepemilikan unik atas aset digital tertentu.

### ***Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam***

Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Beberapa prinsip utama muamalah yang relevan dengan kajian ini meliputi:

Pertama, larangan riba (bunga). Al-Quran secara tegas melarang praktik riba dalam berbagai bentuknya (Q.S. Al-Baqarah: 275-279). Riba dilarang karena dianggap mengeksploitasi pihak yang membutuhkan dan menciptakan ketidakadilan ekonomi.

Kedua, larangan gharar (ketidakpastian berlebihan). Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan: 'Nabi SAW melarang jual beli gharar.' Gharar terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi tidak mengetahui secara jelas objek, harga, atau syarat-syarat perjanjian yang disepakati.

Ketiga, larangan maysir (perjudian dan spekulasi). Al-Quran (Q.S. Al-Maidah: 90) secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian. Para ulama fikih memperluas larangan ini pada setiap transaksi yang sifatnya spekulatif dan mengandung unsur untung-untungan.

Keempat, keharusan adanya underlying asset. Dalam fikih muamalah, setiap transaksi keuangan idealnya memiliki kaitan dengan aset atau kegiatan ekonomi yang nyata dan produktif. Prinsip ini menjadi dasar pengembangan instrumen keuangan Islam seperti sukuk yang harus didukung oleh aset riil.

Kelima, konsep hifzul mal (menjaga harta). Dalam maqashid syariah, salah satu tujuan pokok hukum Islam adalah melindungi harta kekayaan umat dari segala bentuk ancaman, termasuk penipuan, ketidakpastian, dan kerugian yang dapat dihindari.

### ***Fatwa-Fatwa Global dan Nasional tentang Cryptocurrency***

Sejumlah lembaga otoritas keagamaan Islam di berbagai negara telah mengeluarkan fatwa terkait cryptocurrency dengan kesimpulan yang beragam. Di Mesir, Dar al-Ifta al-Misriyyah pada tahun 2018 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan Bitcoin dengan alasan bahwa mata uang kripto digunakan untuk transaksi ilegal dan mengandung unsur gharar yang tinggi.

Di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, Dewan Fatwa Umum cenderung menyatakan bahwa perdagangan cryptocurrency mengandung unsur maysir dan gharar, sehingga tidak diperbolehkan. Sementara itu, beberapa lembaga keuangan Islam di Malaysia, Bahrain, dan Indonesia mulai mengeksplorasi kemungkinan pengembangan produk kripto yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di Indonesia, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Aset Kripto sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Pasar Bursa Komoditi. Fatwa ini menyatakan bahwa cryptocurrency sebagai mata uang (umrah/nuqud) adalah haram karena mengandung gharar, dharar (bahaya), dan bertentangan dengan ketentuan syariah. Namun, cryptocurrency

sebagai komoditi/aset digital boleh diperdagangkan dengan syarat-syarat tertentu: memiliki wujud fisik, memiliki nilai manfaat yang jelas, terdapat kebutuhan nyata (hajjah) atas transaksinya, dimiliki dan dikuasai secara sah, serta dapat diserahkan kepada pembeli.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bersifat deskriptif-analitik. Data dikumpulkan melalui penelusuran pustaka terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi Al-Quran, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa lembaga keagamaan, karya ilmiah internasional dan nasional, serta regulasi pemerintah terkait aset kripto.

Framework analisis yang digunakan adalah pendekatan maqashid syariah (objectives of Islamic law) yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan diperluas oleh Ibnu Ashur. Pendekatan ini mengevaluasi suatu praktik ekonomi berdasarkan sejauh mana ia mendukung atau mengancam lima tujuan pokok syariah (al-kulliyat al-khams): perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, identifikasi dan kategorisasi karakteristik teknis cryptocurrency yang relevan dengan hukum Islam. Kedua, komparasi pendapat ulama (muqaranah al-madzahib) tentang status hukum cryptocurrency. Ketiga, analisis kesesuaian mekanisme kerja cryptocurrency dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Keempat, eksplorasi potensi pengembangan Islamic crypto assets sebagai alternatif.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai rujukan dari perspektif fikih, ekonomi Islam kontemporer, dan regulasi keuangan syariah. Peneliti juga melakukan critical review terhadap berbagai fatwa dan pendapat ulama untuk mengidentifikasi titik-titik perbedaan dan persamaan argumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Gharar dalam Cryptocurrency*

Gharar secara bahasa berarti bahaya, risiko, atau ketidakpastian. Secara istilah, Al-Sanhuri mendefinisikan gharar sebagai 'ketidakpastian yang terjadi dalam akad mengenai ada tidaknya objek akad, nilai objek, waktu penyerahan, atau hasil dari akad tersebut.' Para fuqaha membagi gharar menjadi gharar fahish (ketidakpastian yang besar dan berpengaruh pada transaksi, hukumnya dilarang) dan gharar yasir (ketidakpastian kecil yang tidak signifikan, hukumnya dimaafkan).

Dalam konteks cryptocurrency, unsur gharar termanifestasi dalam beberapa aspek krusial. Pertama, volatilitas harga yang ekstrem. Data historis menunjukkan bahwa Bitcoin pernah mengalami penurunan nilai hingga 80% dalam satu tahun (2018), kemudian melonjak lebih dari 1.000% dalam tahun berikutnya. Ketidakstabilan ini jauh melampaui fluktuasi normal instrumen investasi konvensional dan secara signifikan mengganggu fungsi cryptocurrency sebagai medium of exchange yang stabil.

Kedua, ketidakjelasan underlying value. Berbeda dengan mata uang yang dijamin oleh negara atau emas, dan berbeda pula dengan saham yang merepresentasikan kepemilikan atas aset perusahaan yang nyata, nilai cryptocurrency pada dasarnya hanya ditentukan oleh persepsi pasar dan psikologi spekulatif para pelaku. Tidak ada aset riil yang menjadi dasarnya, sehingga nilai intrinsiknya menjadi sangat sulit ditentukan secara objektif.

Ketiga, ketidakpastian regulasi. Kerangka hukum yang mengatur cryptocurrency masih terus berubah di berbagai yurisdiksi. Beberapa negara melarang cryptocurrency sepenuhnya

(China), sementara yang lain mengizinkannya dengan pembatasan tertentu. Ketidakpastian regulasi ini menciptakan risiko hukum yang signifikan bagi para investor dan pengguna.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency mengandung gharar fahish yang secara prinsipal dilarang dalam muamalah Islam. Namun, perlu dibedakan antara penggunaan cryptocurrency sebagai medium of exchange harian—yang lebih rentan terhadap gharar—dengan pemegangan jangka panjang (holding) yang berpotensi lebih rendah gharar-nya, meskipun tetap mengandung ketidakpastian yang signifikan.

### ***Analisis Maysir (Spekulasi) dalam Perdagangan Kripto***

Maysir atau qimar merujuk pada transaksi di mana keuntungan satu pihak diperoleh dari kerugian pihak lain, dan hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan semata. Para ulama fikih sepakat bahwa maysir hukumnya haram berdasarkan Q.S. Al-Maidah: 90.

Pasar cryptocurrency, dengan volatilitasnya yang ekstrem dan dominasi aktivitas trading jangka pendek, memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan perjudian. Data dari berbagai platform exchange menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas di pasar kripto bersifat spekulatif murni. Fenomena pump and dump—di mana sekelompok trader terkoordinasi menaikkan harga aset kripto secara artifisial kemudian menjualnya secara masif—adalah contoh nyata dari praktik yang mengandung maysir.

Instrumen derivatif kripto seperti futures, options, dan perpetual contracts memperparah masalah ini. Banyak investor menggunakan leverage tinggi (hingga 100x) yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan berlipat ganda, tetapi juga berisiko kehilangan seluruh modal dalam hitungan menit. Mekanisme ini hampir identik secara substansial dengan perjudian yang dilarang dalam Islam.

Al-Qaradawi (2001) menegaskan bahwa kriteria utama maysir adalah: (1) adanya ketidakpastian hasil yang bergantung pada faktor di luar kontrol manusia, (2) keuntungan satu pihak bersumber dari kerugian pihak lain, dan (3) tidak adanya pertukaran nilai yang riil dan produktif. Ketiga kriteria ini terpenuhi dalam mayoritas aktivitas perdagangan cryptocurrency spekulatif.

### ***Fungsi Cryptocurrency sebagai Alat Tukar dalam Perspektif Islam***

Para ulama fikih telah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah instrumen agar dapat berfungsi sebagai mata uang yang sah dalam Islam. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa uang yang ideal harus memiliki sifat: (1) stabilan nilai, (2) diterima secara luas oleh masyarakat, (3) dapat dipecah-pecah dalam satuan kecil, (4) tahan lama, dan (5) langka secara alami.

Bitcoin memenuhi beberapa kriteria ini—ia tahan lama (tidak rusak), dapat dipecah (1 Bitcoin = 100 juta satoshi), dan memiliki kelangkaan yang terprogram (hanya 21 juta Bitcoin yang akan pernah ada). Namun, kriteria paling krusial—yaitu stabilitas nilai—tidak terpenuhi. Ketidakstabilan ini secara fundamental mengganggu fungsi Bitcoin sebagai unit of account dan medium of exchange.

Dari perspektif fiqih, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa nilai mata uang harus stabil karena fungsi utamanya adalah sebagai sarana memudahkan pertukaran barang dan jasa, bukan sebagai objek spekulasi. Ketika nilai sebuah instrumen berfluktuasi secara ekstrem, ia lebih tepat dikategorikan sebagai aset spekulatif daripada mata uang.

Menariknya, stablecoin—kategori cryptocurrency yang nilainya dipatok pada aset stabil seperti dolar AS, euro, atau emas—berpotensi memenuhi kriteria mata uang yang lebih baik dari

sudut pandang Islam. Stablecoin berbasis emas (gold-backed stablecoin) khususnya menarik perhatian para sarjana keuangan Islam karena bisa jadi merepresentasikan digitalisasi dari konsep dinar emas yang direkomendasikan oleh sebagian ekonom Muslim.

### ***Potensi Islamic Crypto Assets: Peluang dan Tantangan***

Merespons kebutuhan umat Muslim untuk berpartisipasi dalam ekosistem kripto tanpa melanggar prinsip syariah, beberapa inisiatif telah diluncurkan untuk mengembangkan Islamic crypto assets. Beberapa model yang telah dikembangkan atau sedang dalam tahap eksplorasi meliputi:

Pertama, Halal Cryptocurrency Platform. Beberapa startup seperti Blossom Finance, HelloGold, dan X8Currency telah mengembangkan platform yang mengklaim sesuai dengan prinsip syariah. HelloGold, misalnya, menawarkan token yang sepenuhnya didukung oleh emas fisik yang tersimpan di brankas teregulasi, sehingga memenuhi syarat underlying asset yang jelas.

Kedua, Islamic DeFi (Decentralized Finance). Konsep keuangan terdesentralisasi yang menghilangkan perantara konvensional menarik minat para sarjana keuangan Islam karena secara konseptual sejalan dengan tujuan mengeliminasi riba. Beberapa protokol DeFi berbasis bagi hasil (profit-and-loss sharing) tengah dikembangkan sebagai alternatif syariah.

Ketiga, Digital Sukuk. Penggunaan teknologi blockchain untuk menerbitkan sukuk (obligasi Islam) digital menawarkan efisiensi yang signifikan dalam hal kecepatan penyelesaian, transparansi, dan pengurangan biaya transaksi. Bank sentral beberapa negara Muslim seperti Malaysia dan Bahrain telah melakukan eksperimen dalam bidang ini.

Keempat, CBDC (Central Bank Digital Currency) berbasis Syariah. Beberapa negara mayoritas Muslim sedang mempertimbangkan penerbitan mata uang digital bank sentral yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah, bebas riba, dan terintegrasi dengan sistem keuangan Islam.

Namun, pengembangan Islamic crypto assets juga menghadapi tantangan serius. Dari sisi teknis, verifikasi dan pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem desentralisasi sangat sulit dilakukan. Dari sisi regulasi, belum ada kerangka hukum yang komprehensif di tingkat internasional yang mengatur aset kripto berbasis syariah. Dari sisi adopsi, kurangnya literasi keuangan digital dan keuangan syariah menjadi hambatan bagi penetrasi pasar yang lebih luas.

### ***Implikasi Sosial-Ekonomi bagi Umat Muslim Indonesia***

Keterlibatan jutaan Muslim Indonesia dalam ekosistem cryptocurrency memiliki implikasi sosial-ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, potensi keuntungan finansial yang besar telah memungkinkan sebagian kalangan—terutama generasi muda—untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Beberapa kisah sukses investor kripto Indonesia yang meraih keuntungan berlipat ganda telah menginspirasi banyak orang untuk berinvestasi.

Di sisi lain, kerugian finansial yang dialami banyak investor ritel akibat volatilitas pasar kripto juga sangat signifikan. Survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa mayoritas investor ritel cryptocurrency mengalami kerugian dalam jangka panjang. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan dari perspektif *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqashid* syariah.

Lebih jauh, masuknya kapital masyarakat Muslim ke dalam ekosistem cryptocurrency spekulatif berarti kapital tersebut tidak mengalir ke sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi riil dan kesejahteraan umat. Dari perspektif ekonomi makro Islam, hal ini kontraproduktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Dimensi lain yang perlu mendapat perhatian adalah potensi penggunaan cryptocurrency

untuk kegiatan terlarang, termasuk pembiayaan terorisme, perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Meskipun sebagian besar pengguna cryptocurrency memiliki niat yang sah, anonimitas yang ditawarkan oleh beberapa jenis cryptocurrency membuatnya rentan disalahgunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam dan hukum positif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

Pertama, cryptocurrency dalam bentuknya yang paling umum saat ini mengandung unsur-unsur yang problematis dari sudut pandang ekonomi Islam, khususnya gharar fahish (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), dan jahalah (ketidakjelasan underlying asset). Unsur-unsur ini secara prinsipal bertentangan dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan pertukaran nilai yang nyata.

Kedua, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama kontemporer mengenai status hukum cryptocurrency. Perbedaan ini terutama berpusat pada apakah volatilitas cryptocurrency termasuk dalam kategori gharar fahish yang hukumnya haram, atau gharar yasir yang masih dapat ditolerir. Mayoritas ulama yang telah mengeluarkan fatwa cenderung ke arah mengharamkan cryptocurrency sebagai mata uang, namun membuka ruang untuk perdagangannya sebagai komoditas dengan persyaratan tertentu.

Ketiga, Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang penting bagi umat Muslim Indonesia. Meskipun demikian, implementasi dan penjabaran teknis fatwa ini masih memerlukan elaborasi lebih lanjut, khususnya dalam mendefinisikan dengan jelas kriteria 'nilai manfaat yang jelas' dan mekanisme pengawasan kepatuhan syariah dalam transaksi kripto.

Keempat, pengembangan Islamic crypto assets—khususnya stablecoin berbasis emas, digital sukuk, dan platform DeFi berbasis bagi hasil—menawarkan potensi yang menjanjikan sebagai alternatif yang lebih kompatibel dengan prinsip syariah. Pengembangan ini memerlukan kolaborasi antara ahli teknologi blockchain, sarjana fikih, regulator, dan pelaku industri keuangan syariah.

Kelima, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dari berbagai pihak: (a) pemerintah perlu memperkuat regulasi aset kripto yang melindungi investor ritel Muslim dan mencegah penyalahgunaannya; (b) MUI dan lembaga keagamaan perlu terus melakukan ijtihad kolektif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi; (c) lembaga pendidikan dan keuangan perlu meningkatkan literasi keuangan digital dan keuangan syariah di kalangan masyarakat Muslim; dan (d) industri kripto perlu mengembangkan standar kepatuhan syariah yang terverifikasi dan dapat dipercaya.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kaidah fikih 'al-umur bi maqashidiha' (setiap urusan dinilai berdasarkan tujuannya) dan 'la dharara wa la dhirar' (tidak boleh ada bahaya dan tindakan yang membahayakan) harus menjadi kompas dalam menyikapi fenomena cryptocurrency. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan, bermartabat, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.  
Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Beirut: Muassasah al-Risalah.  
Al-Sanhuri, A. R. (1998). *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: al-Majma' al-Ilmi al-

- Arabi al-Islami.
- Amin, N., & Hamid, Z. A. (2021). Cryptocurrency and Islamic Finance: A Conceptual Study. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 1-15.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2024). Laporan Perkembangan Pasar Aset Kripto Indonesia 2023. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Buterin, V. (2013). *Ethereum White Paper: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum Foundation.
- Dar al-Ifta al-Misriyyah. (2018). *Fatwa Mengenai Bitcoin*. Cairo: Lembaga Fatwa Mesir.
- Diallo, A., & Gassner, M. (2019). Islamic Finance and Fintech: Bridging the Gap. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 357-371.
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services. World Bank Policy Research Working Paper No. 4052.
- Hassan, K., & Lewis, M. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Ibnu Ashur, M. T. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais.
- Ibnu Taimiyyah, A. H. (1995). *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Kamali, M. H. (2000). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Islamic Texts Society.
- Kettell, B. (2010). *Islamic Finance in a Nutshell*. John Wiley & Sons.
- Khan, M. A. (2018). Bitcoin and Islamic Finance. *Islamic Finance Review*, 5(1), 12-25.
- Lim, S., Yusoff, M. F., & Ahmad, A. (2022). Blockchain Technology and Islamic Finance: A Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 621-641.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Aset Kripto sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Pasar Bursa Komoditi*. Jakarta: MUI.
- Mansour, W., Abdelhamid, M. B., & Bhatt, M. I. (2015). Islamic Banks' Capital Regulation and Asset Risk. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 153-173.
- Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies from Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20(4), 443-460.
- Mohd Nor, S. (2019). Islamic Finance and Cryptocurrency: A Proposed Conceptual Framework. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 675-690.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah Indonesia 2023-2027*. Jakarta: OJK.
- Prabowo, A. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 45-68.
- Saiti, B., Ali, A., Abdullah, A., & Sajilan, S. (2019). Gold Price, Exchange Rate, and Stock Market Nexus: A Nonlinear ARDL Bound Testing Approach. *Thunderbird International Business Review*, 61(1), 17-28.
- Santoso, B., & Nugraha, Y. (2023). Perkembangan Investasi Kripto di Indonesia dan Tantangan Regulasinya. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 27(2), 201-220.
- Sharia Advisory Board of Shariyah Review Bureau. (2021). *Crypto Assets in Islamic Finance: Standards and Compliance Framework*. Bahrain: SRB.

- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.
- Wilson, R. (2012). *Islamic Finance during the Global Financial Crisis*. In S. Bedi & A. Rashid (Eds.), *The Financial Crisis and Islamic Finance* (pp. 35-54). IFIS.
- Yusof, E., & Mohamad, A. (2020). *Digital Assets and Islamic Finance: Opportunities and Challenges in Malaysia*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 37(2), 1-18.